



P E N E T A P A N
Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara voluntair pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

Darmadi, Laki-laki, lahir di Kapuk tanggal 7 Juli 1974, tempat tinggal Jalan Raya Pangkalpinang–Mentok KM 56 desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Sgl tanggal 27 Januari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Sgl;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Sgl tanggal 27 Januari 2021 tentang Penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari alat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Januari 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 27 Januari 2021 dengan register Nomor: 5/Pdt.P/2021/PN Sgl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Kapuk pada tanggal 7 Juli 1974 jenis kelamin laki-laki yang diberi nama Darmadi yaitu anak dari pasangan suami isteri yang bernama Darmawan dan Asmah;
2. Bahwa tentang kelahiran Pemohon tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka sesuai dengan kutipan akta kelahiran nomor 1901-LT-26092013-0016;
3. Bahwa Pemohon adalah waga negara Indonesia;
4. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama Pemohon dari Jumadi menjadi Darmadi;
5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama Pemohon tersebut adalah karena Jumadi itu hanyalah nama panggilan , sedangkan nama sebenarnya adalah Darmadi Bin Darmawan;

Halaman 1 dari 8 Putusan No.5/Pdt/P/2021/PN.Sgl



6. Bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud mengganti nama Akta Kelahiran Pemohon tersebut, dan untuk memperbaiki Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku maka diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon berdomisili;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon tersebut diatas , bersama ini Pemohon memohon kiranya Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat berkenan memeriksa permohonan ini dengan menentukan suatu hari persidangan untuk itu serta selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Jumadi menjadi nama Darmadi;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka di Sungailiat untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada kutipan Akta Kelahiran nomor 1901-LT-26092013-0016 serta pada buku register catatan sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan dibacakan, Pemohon tetap pada maksud permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti - bukti surat yaitu berupa:

1. Fotokopi KTP atas nama Darmadi, NIK 1901060707740002, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-26092013-0016, atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/69/1/2005, tanggal 20 Januari 2005, antara Darmadi dengan Jamilah, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 19.01.AL.2010.004884.Disp, atas nama Maudi, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-03032020-0030, atas nama Siti Nur Hazizah, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kapuk Nomor 471.13/48/SK/19.01.06.02/2021, tanggal 19 Januari 2021, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 11 OA oa 0110572, atas nama Jumadi, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 1901061411070436 atas nama kepala keluarga Darmadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tanggal 3 Oktober 2013, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, dan P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan telah dibubuhi bea materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon, kecuali bukti P-8 fotocopy dari fotocopy dan sudah diberi materai yang cukup;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon di persidangan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama 1. Zulkarnain dan 2. Komariah yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut keyakinan agamanya keterangan mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Zulkarnain pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak masih kecil karena tinggal di desa yang sama;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama Pemohon sendiri yang semula Jumadi menjadi Darmadi;
- Bahwa nama Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Darmadi, namun di akta kelahirannya bernama Jumadi;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya dari semula Jumadi menjadi Darmadi karena awalnya Pemohon memang bernama Jumadi, namun sejak kecil nama Jumadi tersebut di Desa kami identik dengan nama perempuan, oleh karena itu Pemohon berganti dipanggil dengan nama Darmadi;
- Bahwa Jumadi dan Darmadi adalah satu orang sama yaitu Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dengan istri bernama Jamilah dengan anak-anak bernama Maudi dan Siti Nur Hazizah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



2. Saksi Komariah, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa Nama orang tua laki-laki Pemohon adalah Darmawan sedangkan nama orang tua perempuan bernama Asmah;
- Bahwa orang tua Pemohon memiliki 7 (tujuh) orang anak, Pemohon adalah anak ke-2 (kedua) sedangkan saksi adalah anak ke-7 (ketujuh);
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena Pemohon mengajukan permohonan penetapan ganti nama dari Jumadi menjadi Darmadi ;
- Bahwa Pemohon mau mengganti namanya dari Jumadi menjadi Darmadi karena nama dengan awalan Jum di desa Kapuk identik dengan nama perempuan, selain itu untuk keperluan Pemohon mengurus administrasi persyaratan naik haji;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dengan istri bernama Jamilah dengan anak-anak bernama Maudi dan Siti Nur Hazizah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu lagi dipersidangan, dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Saksi-Saksi, keterangan Pemohon serta bukti surat yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Kapuk tanggal 7 Juli 1974 dengan nama Jumadi;
- Bahwa Pemohon sehari-harinya dipanggil “Jum” atau “Madi”;
- Bahwa Pemohon merasa panggilan “Jum” identik dengan nama perempuan dan kebanyakan dikampung Pemohon panggilan “Jum” memang untuk perempuan, sehingga dalam kesehariannya Pemohon mengganti nama Pemohon Jumadi menjadi Darmadi ;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ganti nama ke Pengadilan dari Jumadi menjadi Darmadi dengan alasan karena nama dengan awalan Jum di desa Kapuk identik dengan nama perempuan, selain itu untuk keperluan Pemohon mengurus administrasi persyaratan naik haji;
- Bahwa Pemohon telah berkeluarga dengan istri bernama Jamilah dengan anak-anak bernama Maudi dan Siti Nur Hazizah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu berupa Fotokopi KTP atas nama Darmadi, NIK 1901060707740002 bahwa Pemohon adalah benar warga Negara Republik Indonesia dan berdomisili di Jl. Raya Pangkalpinang Mentok KM 56 desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yaitu berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/69/1/2005, tanggal 20 Januari 2005, bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Jamilah dan dari hasil pernikahannya tersebut Pemohon dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama Maudi dan Siti Nur Azizah sebagaimana bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 19.01.AL.2010.004884.Disp, atas nama Maudi, bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-03032020-0030, atas nama Siti Nur Hazizah, dan bukti P-8 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 1901061411070436 atas nama kepala keluarga Darmadi yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan sipil tanggal 3 Oktober 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-26092013-0016 bahwa nama Pemohon adalah Jumadi anak dari suami isteri Darmawan dan Asmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa yaitu berupa Fotokopi KTP NIK 1901060707740002 atas nama Darmadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 28-03-2012, P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/69/1/2005, tanggal 20 Januari 2005, antara Darmadi dengan Jamilah, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 19.01.AL.2010.004884.Disp, atas nama Maudi anak dari pasangan Darmadi dan Jamilah, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-03032020-0030, atas nama Siti Nur Hazizah anak dari pasangan Darmadi dan Jamilah sedangkan bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-26092013-0016, atas nama Jumadi

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukti P-7 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar No. 11 OA oa 0110572, atas nama Jumadi;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mengganti nama Pemohon yang semula Jumadi menjadi Darmadi dengan tujuan agar Pemohon tidak dipanggil seperti nama perempuan yaitu “Jum” dan untuk dokumen surat-surat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa yaitu berupa Fotokopi KTP NIK 1901060707740002 atas nama Darmadi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka tanggal 28-03-2012, bukti P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 69/69/1/2005, tanggal 20 Januari 2005, antara Darmadi dengan Jamilah, bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 19.01.AL.2010.004884.Disp, atas nama Maudi anak dari pasangan Darmadi dan Jamilah, dan bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 1901-LT-03032020-0030, atas nama Siti Nur Hazizah anak dari pasangan Darmadi dan Jamilah bahwa nama Pemohon adalah Darmadi sebagaimana keterangan saksi-saksi bahwa nama Pemohon adalah Darmadi dan dikuatkan dengan bukti P- 7 berupa Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Desa Kapuk Nomor 471.13/48/SK/19.01.06.02/2021, tanggal 19 Januari 2021 yang menerangkan bahwa Darmadi dan Jumadi adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan Pemohon bahwa Pemohon ingin mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari Jumadi menjadi Darmadi dengan alasan karena dalam kesehariannya Pemohon dipanggil “Jum” seperti nama perempuan selain itu untuk keperluan dokumen surat-surat Pemohon, maka berdasarkan fakta tersebut pengadilan berpendapat permohonan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon tersebut adalah cukup beralasan, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, maka Pengadilan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-26092013-0016 yang semula bernama Jumadi menjadi Darmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa setelah

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri, Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari wajib melaporkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk dibuat catatan pinggir pada register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama Jumadi menjadi nama Darmadi pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1901-LT-26092013-0016;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan yang sah penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka untuk mencatatkan perubahan nama tersebut ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 17 Februari 2021 oleh Dewi Sulistiarini, S.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat dan penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Reza Ardhafi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Reza Ardhafi, S.H.,M.H.

Dewi Sulistiarini, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK	: Rp50.000,00
- Biaya Panggilan (e-court)	: -
- Biaya PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya Meterai	: Rp12.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp10.000,00

Jumlah : Rp112.000,00 (seratus dua belas ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 5/Pdt.P/2021/PN Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)